



Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam

Suharyadi^{1,2}, Said Sampara¹ & Kamri Ahmad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: suharyadiadhy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan dunia maya dalam prespektif hukum pidana islam serta untuk mengetahui kejahatan dunia maya menurut prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam prespektif hukum islam belum bisa diterapkan dalam Negara Republik Indonesia, (2) Sanksi bagi para pelaku cyber crime menurut syariat islam adalah Ta'zir melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pegasingan, cambuk sampai pada hukuman mati sesuai tingkat mudharat yang telah dilakukannya.

Kata Kunci: Cyber Crime; Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to determine how cyber crime forms in the perspective of Islamic criminal law and to find out cyber crime according to the perspective of Islamic criminal law. The results of this study indicate that: (1) Cyber crime in the perspective of Islamic law cannot be applied in the Republic of Indonesia, (2) Sanctions for perpetrators of cyber crime according to Islamic law are Ta'zir through a judicial process with a judge's verdict. with the threat of punishment in the form of imprisonment, pegasingan, flogging up to the death penalty according to the level of harm he has done.

Keywords: Cyber Crime; Islamic Law

PENDAHULUAN

Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia, yang menghubungkan semua jaringan komputer (termasuk juga komputer itu sendiri) yang ada di setiap wilayah di dunia ini, baik menggunakan media kabel (wired) maupun nirkabel (wireless) (Firmansyah, 2014). Hal ini berarti bahwa di dalam internet terdapat banyak sekali komputer di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Mengingat bahwa di zaman teknologi saat ini komputer memiliki bentuk yang beragam (dari komputer *desktop*, *netbook* *smartphone*) (Astuti, 2005). Internet sendiri merupakan singkatan dari *interconnection networking* atau jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Keterhubungan ini dimulai dari jaringan lokal (*local area network*/LAN) yang kemudian merambah ke *wide area network*/WAN) dan *metropolitan Area Network* (MAN) (Yudi, 2018).

Sebagai sebuah jaringan dunia yang kompleks, maka di dalamnya juga terdapat banyak sekali protokol, aplikasi, *router* *gateway* yang membentuk layanan internet itu sendiri (Sudarmawan & Marco, 2011). Protokol adalah aturan dan format standar komunikasi di dalam jaringan komputer (Marzuki, 2018). Pada internet, protokol yang umum digunakan adalah pasangan protokol TCP/IP (*Transmissions Control Protocol*/*Internet Protocol*) beserta dengan pemodelan layer TCP/IP (Yunus & As'ad, 2012).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia (Zamroni, 2009). Dilain pihak kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk (Gani, 2017). Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cybercrime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi (Sari, 2018) .

Salah satu fenomena dari keberadaan internet, teknologi-teknologi komputer dan internet yang terus berkembang dari waktu ke waktu serta kemampuan semua perangkat untuk dapat terhubung ke dalam internet menjadikan munculnya salah satu dampak di dalam proses sosialisasi dan komunikasi antar pengguna komputer di seluruh dunia Komunikasi tersebut diwadahi oleh sebuah media sosial dan membentuk jaringan sosial (Aliah & Irwansyah, 2018).

Secara kriminologis *cybercrime* dalam pandangan agama islam pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum (Djanggih & Qamar, 2018). Untuk itu, dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut diperlukan kajian kriminologis terhadap karakteristik kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut. Richard Quiney berpendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks, sehingga dalam memahami dan menanggulangi

diperlukan pendekatan yang terpadu antara ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu yang lain. Pengkajian terhadap kejahatan melibatkan suatu kejelian penyelidikan bahkan terkait dengan struktur masyarakat kapitalis. Kejahatan tersebut merupakan akibat dari pertentangan kapitalisme misalnya pengasingan, ketidaksamaan, kemiskinan, pengangguran, kemunduran akhlak dan krisis ekonomi dan masyarakat kapitalis (Djanggih, 2018).

Berdasarkan pada fakta bahwa cybercrime merupakan fenomena baru yang terus berkembang, maka pelaku kejahatan pun mempunyai karakteristik yang kadang berbeda dengan karakteristik penjahat konvensional. Penjahatan konvensional dalam konteks ini adalah pelaku kejahatan yang dalam melakukan perbuatan hanya menggunakan peralatan manual dan terhadap obyek yang berwujud (dapat disentuh). Berdasarkan uraian dari *Sue Titus Reid cybercrime* ini tergolong dalam kejahatan terhadap harta kekayaan.

Berdasarkan jabaran tentang cybercrime dapat dipahami bahwa secara kriminologis cybercrime merupakan efek negatif dari perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang canggih. Terjadinya kejahatan tersebut terjadi dipicu oleh banyak faktor, baik faktor masyarakat, faktor individu pelaku, faktor hukum. Karakteristik cybercrime dan cybercriminal sangat unik sehingga dalam memerangnya diperlukan strategi khusus agar dapat efisien dan efektif.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.

Terhadap masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum islam merupakan komponen sistem sosial yang dianggap lebih efektif menyelesaikan problem sosial berupa kejahatan yang terjadi di masyarakat. Perubahan masyarakat dapat memicu perubahan kejahatan yang notabnya mengikuti perkembangan masyarakat tersebut (Flora, 2014). Oleh karena itulah, hukum dalam masyarakat pun harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dialog antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat yang dikaitkan dengan agama islam dapat menjadi nilai pijakan perkembangan penanggulangan kejahatan di dalam berkembangnya masyarakat. Sehubungan dengan kejahatan tersebut, maka harus melibatkan semua pihak dan instansi serta memerlukan kajian dan riset tersendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif terhadap permasalahan cyber crime dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan tipe penelitian yang kami angkat, maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan fenomenologi dimana kejahatan dunia maya (cyber crime) tidak hanya dilakukan lewat perangkat internet tetapi sudah dilakukan secara nyata dalam tatanan kehidupan sehari-hari umat manusia.

PEMBAHASAN

Kejahatan Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat, syariat yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dituntaskan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (Ali, 2008).

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah SWT, tentang syariat sehingga disebut al-bayan (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT, memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat, misalnya orang mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan dengan cara yang tidak benar yang melebihi batas nisabnya harus dipotong tangannya atas adanya putusan dari pengadilan.

Dipahami dari pengertian dan jenis-jenis cyber crime tersebut di atas, *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Dengan demikian, perbuatan kejahatan *cyber crime* menurut analisa hukum Islam (jinayat) dapat dihukum dengan ta'zir. Ta'zir menurut pengertian bahasa berarti pencegahan (*al-man'u*). adapun menurut istilah ta'zir merupakan hukuman edukatif (*ta'dib*) dalam arti mengantisipasi dengan cara menakut-nakuti (*tankîf*). Adapun secara syar'i, ta'zir dimaksudkan sebagai sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al Quran dan Hadis, sebagaimana had, Qisas, atau kafarat.

Cyber crime merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa ijin dan melawan hukum, baik cara mengubahnya atau tanpa perubahan (kerusakan) pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet karena dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya, atau kejahatan di bidang computer dengan cara illegal. Dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada system atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk kejahatan baru yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Sanksi bagi para pelaku cybercrime menurut syariat Islam adalah ta'zir melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat mudharat yang telah dilakukannya.

Al Qur'an merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat sehingga disebut al-bayan (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya adalah Allah SWT. Memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang sesuatu syariat, misalnya orang yang mengambil barang milik orang lain di tempat penyimpanan dengan cara yang tidak benar yang melebihi batas nisabnya harus dipotong tangannya atas adanya putusan dari pengadilan.

Kalau ditelusuri lebih jauh, Allah SWT membatasi tingkah laku manusia melalui syariatnya semata mata karena ingin menegakkan keadilan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga apabila syariat itu dapat ditegakkan sudah pasti tujuan hidup dapatlah dicapai. Hal ini dimaksudkan agar tujuan syariat dapat terwujud yakni, terpeliharanya agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, harta dan akal. Mengapa hal ini perlu diwujudkan, karena semata mata ingin menjaga manusia dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal tersebut, atas universal juga menyebutkan bahwa memelihara ketertiban umum di atas kepentingan pribadi merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap manusia. Oleh karena itu, tindakan yang bertentangan dengan asas tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum. Misalnya membuat keonaran, keributan dan pengrusakan di lingkungan masyarakat tentu mengganggu masyarakat yang lain.

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam yang menjadi landasan pokok terhadap aspek yuridis, adalah teori maqasid al syariah meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum, yaitu terwujudnya dan terpeliharanya al-masalih al-khamsah atau lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-nafs*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nash*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aql*).

1. Cyber Crime dan Relevansinya Dengan Jarimah

Sebelum dijelaskan *cyber crime* dan relevansinya dengan *jarimah*, terlebih dahulu perlu di jelaskan kata *jarimah* dengan jinayah, karena kedua kata tersebut mengandung pengertian yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan lebih lanjut untuk memperoleh gambaran secara jelas. Di samping itu, kedua kata tersebut seringkali menjebak substansi permasalahan yang ada, sehingga perlu kedua kata tersebut didudukkan pengertiannya secara proporsional.

Rahmat Hakim (2000) menjelaskan kesamaan dan perbedaan dari kata jinayah dan jarimah sebagai dua kata yang memiliki pengertian, arti dan arah yang sama secara etimologis. Selain itu, istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut harus diperhatikan dan dipahami agar penggunaannya tidak keliru.

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madji*) *jana* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *ja'ni* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad *mud>kara* sebagai pembuat kejahatan atau asin *fa>il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *ja>niah* yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau obyek perbuatan

si *jani* atau si *janiah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku disebut *mujna>alai>h* atau korban.

Abdul Qadir Audah dalam kitab *al Tasyri>al jina>'i al isla* menjelaskan kata *jina>yah* sebagai berikut :

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس وأموال

Artinya :

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.

Jadi pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syarak (hukum islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Menurut Mazhab Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian *jinayah* ini. Kata *jinayah* hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan obyek anggota badan dan jiwa, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan obyek atau sasaran barang atau harta benda, dinamakan gasab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pencurian dipisahkan dari pembahasan jinayah, yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan lain. Sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri. Adapun mazhab lain seperti Mazhab Syafi'I, Maliki, dan Ibnu Hambal tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan kejahatan terhadap harta benda (pencurian dan kejahatan terhadap harta benda lainnya). Oleh karena itu pembahasan keduanya (kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda) diperoleh dalam *jinayah*.

Berdasarkan hal tersebut, kata jinayah yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran sudah inklusif (mencakup) segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa maupun anggota badan. Kejahatan terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pembahasan jinayah tanpa perlu diadakan pemisahan dalam pembahasan di antara keduanya.

Disamping itu, pengertian jinayah pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang. Jadi, melalaikan perbuatan yang diperintahkan dalam konteks pengertian tersebut bukanlah jinayah, padahal semua perbuatan dosa perbuatan salah, dan sejenisnya dapat berupa perbuatan ataupun berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan melakukannya. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang berdasarkan hukum harus dikerjakan (bersifat pasif) sedangkan kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, dosa. Jadi pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah.

Adapun pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Iman al Mawardi adalah sebagai berikut:

لجناية لغة: اسم لما يجنيه المرأ من شر وما اكتسبه

Artinya :

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.

Dalam hal ini, sebagaimana halnya kata jinayah kata jarimah pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan aktif atau pasif. Oleh karena itu perbuatan jarimah tidak saja dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata larangan seperti yang termaktub dalam definisi di atas yang berarti: Yang dimaksud dengan *mudharat* (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kata *mudharat* (larangan) mengandung dua pengertian. Pertama larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang. Ke dua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Meski pun pengertian *jinayah* dengan *jarimah* sulit dipisahkan dalam pemakaian sehari-hari kedua kata tersebut dapat dibedakan.

Kata *jarimah* sering digunakan sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa besar tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik. Keseluruhan itu dapat disebut dengan istilah *jarimah* yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan dan jarimah politik dan tidak menggunakan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik.

Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Hal tersebut maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* di atas diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan.

Jadi dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Dalam hukum positif juga dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Keseluruhan itu merupakan pengalihan dari bahasa belanda, *strafbaar fait*. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hokum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan terhadap korupsi yang dalam undang-undang sering digunakan istilah perbuatan pidana.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa dari kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis. Kedua istilah tersebut bermakna tunggal, memiliki arti yang tunggal dan memiliki arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah dan dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata tersebut digunakan.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran secara jelas, bahwa jarimah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum pidana islam adalah delik atau tindak pidana. Hal ini apabila dikaitkan dengan tindak pidana cyber crime, maka *cyber crime* menjadi bagian dari obyek yang sama dari *jarimah*, hanya *cyber crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan sejenisnya, sementara jarimah dilakukan dalam dunia real (dunia nyata) sebagaimana dalam hukum konvensional.

Melihat kenyataan dalam dunia cyber, hukum ruang maya haruslah juga difokuskan dalam pembahasan hukum pidana islam, karena undang-undang yang ada belumlah maksimal dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena undang-undang yang ada sebagai produk hukum tidak di gali dari sumber yang jernih. Berbeda halnya dengan hukum islam yang jelas sumber hukumnya memiliki kejernihan, yakni sumber hukum dari Allah. Kejernihan dan kemurnian sumber inilah yang dapat melahirkan sebuah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan daripada produk hukum yang bersumber dari hukum eropa kontinental.

Secara filosofis dapat digambarkan, bahwa sesuatu yang jernih itu lahir dari yang jernih, sementara sesuatu yang tidak jernih itu sulit melahirkan sebuah kejernihan dan bahkan tidak dapat menghasilkan kejernihan. Hal ini secara tersirat, menggambarkan bahwa produk hukum haruslah dibuat oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dan niat yang benar untuk bisa menghasilkan undang-undang yang benar pula sehingga dapat mencapai sebuah tujuan hukum yakni, terciptanya rasa keadilan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, *cyber crime* tentu memiliki relevansi dengan jarimah karena dalam sebuah Negara yang menerapkan hukum islam tentu *cyber crime* menjadi obyek dari *jarimah* itu sendiri. Rumusan dalam *cyber crime* tidak jauh berbeda dengan jarimah yang membedakan di antara keduanya terletak pada modus operandinya. Selain itu, hukum pidana juga dapat menggali melalui teknik dan cara yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih, khususnya fikih *jinayah*.

Suatu perbuatan dinamakan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya). *Cyber crime* sampai hari ini terjadi dalam jumlah yang sulit untuk dihitung, karena lajunya lalu lintas di dunia *cyber* berdampak terhadap perilaku dari pengguna layanan internet. Hal ini tentu mengakibatkan jumlah kerugian terhadap harta benda dan keamanan yang sangat besar.

Media elektronik dan *online* menjadi alternative dalam melakukan transaksi bisnis seperti (*e-commerce*). Kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet, baik sistem promosi, system transaksi, sistem pembayaran memiliki konsekuensi yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan. Hal ini jika tidak berhati-hati dapat terjadi kecurangan yang pelaku dari bisnis tersebut tidak dapat diketahui, karena karakter dari bisnis ini tidak berhadapan langsung dengan pihak ke dua. Oleh karena itu, perbuatan pidana sangat berpeluang dilakukan melalui media elektronik ini. Hal ini, tentu perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sangat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

Jadi yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut di antaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya meskipun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan ini memerlukan kehadiran peraturan atau perundang undangan. Akan tetapi kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah pernyataan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut.

Dengan demikian, tindak pidana dalam dunia cyber menjadi bagian dari obyek yang sama dari perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagaimana jarimah dalam hukum pidana islam. Yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah sejauh mana penyelesaian perbuatan pidana dalam dunia *cyber* menurut rumusan-rumusan yang ditetapkan dalam hukum pidana islam. Apakah hukum pidana islam memiliki rumusan yang sama dalam hal karakteristik dari tindak pidana dalam ruang cyber? Hal ini membutuhkan kajian yang mendalam terhadap *cyber crime* untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh sebagai parameter dalam merumuskan tindak pidana tersebut ke dalam suatu rumusan sebagaimana hukum pidana islam.

2. Sanksi Pidana Cyber Crime dalam Hukum Pidana Islam

a. Penipuan

Sanksi pidana penipuan sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwa kejahatan penipuan dilihat dari ruh syariat, menipu adalah membohongi. Berlaku dusta merupakan ciri munafik. Secara tegas dinyatakan dalam hadis nabi sebagai berikut :

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَيْلٌ لَهُ وَيَيْلٌ لِهَيْأَةِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Ada tiga tanda/ciri orang munafik yaitu: apabila ia berkata ia dusta, apabila ia berjanji ia selalu mengingkari dan apabila ia diberi amanat, maka ia berkhianat"

Sifat pembual, pendusta, pembohong dan penipu adalah karakter yang melekat bagi orang munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT. Q.S An-Nisa/4 : 145 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orag-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Ayat tersebut memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Berdasarkan hal tersebut, apabila pelaku tindak pidana penipuan disamakan dengan perbuatan perampok, maka sanksi hukumannya adalah dibunuh yang kemudian disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau dibuang. Hal ini dilakukan atas dasar besar kecilnya efek yang diimbulkan dari tindakan tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang Cyber crime, maka hukuman pokok pada tindak pidana tersebut bisa berupa takzir, karena hakim memiliki otoritas terhadapnya.

b. Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan merupakan bagian dari tindak pidana takzir, yakni termasuk dalam perbuatan-perbuatan Yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *diat*. Penetapan kategori tindak pidananya diserahkan kepada penguasa Negara untuk mengaturnya, demikian juga dengan sanksi pidananya. Tindak pidana takzir adalah keseluruhan tindak pidana yang terdapat dalam nas Al Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditetapkan sanksi pidananya. Karena tindak pidana kesusilaan muncul di dunia cyber, maka tindak pidana ini juga ditetapkan oleh penguasa, karena modus operandinya yang dinilai baru. Kewenangan diberikan kepada para legislator untuk merumuskannya.

c. Perjudian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila dilihat dari aspek hukum islam, larangan tentang perjudian dan undian dirangkaikan dengan khamar. Dengan dasar itu perjudian dan undian sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT, Q.S Al Maidah/5 :90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Mencermati ayat tersebut, bahwa kedua tindak pidana (perjudian dan khamar) dinilai sebagai suatu perbuatan keji dan biadab. Oleh karena itu dalam ayat tersebut menyajajarkan atas hukuman terhadap kedua tindak pidana tersebut.

Sanksi pidana terhadap peminum khamar telah disepakati oleh para ulama, yaitu berupa had. Hal ini juga berlaku Pada pelaku tindak pidana perjudian yakni hukuman had. Berkaitan dengan bentuk hukumannya para ulama berbeda pendapat, sebagian menyatakan hukumannya akan dijilid sebanyak 80 kali jilid seperti dikatakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, sebagian lagi mengatakan 40 kali jilidan seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Meskipun demikian pendapat terakhir ini membolehkan (kalau dikehendaki pengusaha/ulil amri) penambahan 40

kali lagi, sebagai hukuman takzir. Pelaksanaan hukuman jilid bagi pelaku jarimah ini seperti hukuman jilid pada jarimah lain yang mengharuskan hukuman jilid.

Hukuman jilid (cambuk) juga di adopsi oleh Negara Republik Indonesia, dimana Negara Indonesia yang mengkhususkan daerah tertentu dengan menggunakan aturan ekonomi khusus untuk menerapkan hukuman cambuk atau jilid sebagai hukuman yang dinilai cukup efektif. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemanusiaan yang sekaligus menjadi ciri dari pembedaan dalam islam.

d. Pemerasan/Pengancaman

Pemerasan yang disertai pengancaman pada dasarnya mengambil harta atau pemindaan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai dengan pemaksaan sehingga modus yang dilakukan terhadap kejahatan ini bermacam-macam. Tetapi substansinya ingin memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Tindak pidana ini dapat pula dikiasakan dengan penodongan atau perampokan dengan ilat mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai dengan pemaksaan. Penodongan lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah, sedangkan perampokan dilakukan di dalam rumah atau kantor, sehingga sanksi hukumannya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pokok dalam pencurian dan perampokan yaitu dibunuh yang kemudian disalib atau pidana amputasi tangan dan kaki yang merupakan sebagai sanksi pidana pokok tindak pidana takzir.

Akan tetapi dengan melihat kenyataan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya sanksi hukumannya dapat berupa hukuman yang lebih ringan seperti misalnya pidana cambuk, pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan dan lain-lain bahkan bebas dari segala Tuntutan hukum. Penjatuhan hukuman tentu setelah melalui proses peradilan (persidangan) dan memenuhi syarat-syaratnya.

KESIMPULAN

1. Cyber crime dalam undang-undang ITE pada hakikatnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan sarana teknologi informasi (internet) dan sejenisnya. Perbuatan cyber crime telah diatur secara spesifik melalui undang-undang ITE tercantum dalam bab 7 untuk "Perbuatan yang dilarang" yakni pada pasal 27-37 dan dalam bab 11 untuk: ketentuan pidana" pada pasal 45-52.
2. Hukum pidana islam melalui cyber crime sebagai suatu kejahatan nyata, tetapi maya yang mengalami modernisasi pada aspek modus operandi dan memiliki kesamaan terhadap hukum pidana islam pada aspek substansi. Karena kejahatan yang terjadi pada dunia cyber merupakan perkembangan dari bentuk kejahatan yang cikal bakalnya telah ada pada zaman dahulu kala dan berkembang secara pesat melalui perkembangan informasi dan teknologi. Kejahatan yang terlihat pada saat ini merupakan bentuk modernisasi yang mengiringi perkembangan cyber space (dunia maya). Cyber crime dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam yang menjadi landasan pokok adalah terhadap aspek yuridis, adalah teori maqasid al-syariah meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi

pertimbangan pokok dari tujuan hukum yakni terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yaitu terwujudnya dan terpeliharanya al masikh al-khamsah atau lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nash*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aqi*), sehingga kenyataan dalam praktik-praktik cyber crime dinilai melanggar lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia tersebut

SARAN

1. Perumusan perundang undangan yang baik adalah perumusan undang-undang yang melihat seluruh aspek kehidupan sebagai landasan yang harus dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan polemik baru dikemudian hari.
2. Mengacu pada teori pemidanaan bahwa pemidanaan tidak hanya sekedar berorientasi pada balas dendam dan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis, Oleh Karen itu sanksi pidana untuk kejahatan cyber crime harus lebih mengarah pada pembinaan dan upaya menertibkan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, T., & Irwansyah, I. (2018). Pendampingan Orang Tua pada Anak Usia Dini dalam Penggunaan Teknologi Digital [Parent Mentoring of Young Children in the Use of Digital Technology]. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 65-78.
- Astuti, Y. D. (2015). Dari simulasi realitas sosial hingga hiper-realitas visual: Tinjauan komunikasi virtual melalui sosial media di cyberspace. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 15-25
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.
- Firmansyah, R. (2014). Rancang Bangun Jaringan Komputer Dengan Kabel Listrik Sebagai Media Transmisi Untuk Komunikasi Data. *Jurnal Informatika*, 1(2), 104-110
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Gani, R. A. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Pornografi Melalui Internet. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2(1), 106-132.
- Hakim, R. (2000). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), CV. *Pustaka Setia, Bandung*.
- Marzuki, I. (2018). Mekanisme Transisi IPv4 dan IPv6 Menggunakan Metode Automatic Tunneling Pada Jaringan Client Server Berbasis Linux. *JTHI (Jurnal Teknologi Informasi Indonesia)*, 3(2), 68-73.

- Sari, E. O. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 13-27
- Sudarmawan, S., & Marco, R. (2011). Penerapan Network Policy Di Instansi Pendidikan Untuk Remaja Guna Penerapan Internet Sehat. *Data Manajemen dan Teknologi Informasi (DASI)*, 12(1), 35.
- Yudi, Y. (2018). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Barang Elektronik pada CV. Nusantara Berbasis Online Menggunakan CMS OSCommerce. *Jurnal Ilmiah Core IT: Community Research Information Technology*, 6(1), 54-61.
- Yunus, M., & As'ad, M. (2012). Protokol Tcp/ip Sebagai Sarana Dalam Proses Transfer Data. *Jurnal Teknologi Informasi: Teori, Konsep, dan Implementasi*, 3(1), 75-92.
- Zamroni, M. (2009). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. *Jurnal Dakwah*, 10(2), 195-211